

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan Dasar merupakan salah satu Institusi Pendidikan. Sekolah dasar adalah badan yang dimiliki oleh pemerintah yang bertugas menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pencatatan keuangan dan pelaporan dana yang dikelolanya. Sekolah dasar berwenang mengelola dana yang dimilikinya dengan mematuhi prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku, agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif. Menurut Pasal 2 Kemendikbudristek Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kemendikbudristek terkait pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan panduan teknis (Juknis) BOS. Melalui Kemendikbudristek RI ini, tata kelola keuangan pendidikan diperkuat dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi belajar pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas belanja pendidikan.

Pemerintah terus merencanakan berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah kesetaraan dalam pendidikan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya pemerintah pusat untuk membagikan pengetahuan ke seluruh lembaga pendidikan di Indonesia dengan mengeluarkan program pembagian dana. Dana BOS diberikan pertama kali pada bulan Juli 2005 dan jumlah subsidi ditentukan dengan mengalikan jumlah murid di setiap lembaga pendidikan dengan jumlah unit bantuan. Ini dijelaskan dalam Juknis Kemendikbudristek Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 16 ayat (1).

“Dengan acuan pada penentuan Dana BOS Reguler sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 bagian a dihitung berdasarkan jumlah biaya Dana BOS Reguler per daerah dikalikan dengan jumlah murid.”

Karena itu, berdasarkan peraturan tersebut, alokasi dana BOS tahunan untuk setiap siswa di sekolah dasar adalah sebesar Rp. 1.080.000. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dimana juknis tersebut merupakan panduan khusus bagi sekolah dalam menerima BOS mereka. Pendanaan khususnya di Bali berasal dari dua sumber: yayasan dan pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana dana BOS dikelola di sekolah, diperlukan proses analitik untuk mengetahui situasi sebenarnya di lapangan. Analisis ini menjadi dasar pengambilan keputusan dan tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan manajemen program.

Menurut Pasal 38 dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 pada Tahun 2022, pengurusan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melibatkan tiga hal yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Kementerian menyediakan sistem pengelolaan kas BOS untuk mengelola dana tersebut. Sistem informasi ARKAS digunakan untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana BOS di satuan pendidikan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah mewajibkan penggunaan sistem informasi ARKAS di seluruh pendidikan dasar dan menengah secara nasional untuk melaporkan dana BOS. Integrasi sistem informasi pengelolaan dana BOS disebutkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 907/6479/SJ Nomor 7 pada Tahun

2021. ARKAS dan MARKAS digunakan sebagai aplikasi tunggal pengelolaan anggaran sekolah yang berfokus pada pengelolaan dana BOS.

Landasan hukum penetapan sistem ARKAS adalah: (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Manajemen, setiap sekolah pada semua tingkatan pendidikan termasuk sekolah menengah pertama wajib menyusun Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan Sekolah dan Anggaran (RKAS). (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. (3) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset 27/PP/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Setiap Daerah. (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 14/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan. (5) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 907-6479-SJ dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Nomor 7 Tahun 2021 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Diharapkan bahwa penggunaan sistem ARKAS akan membuat pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, ARKAS juga akan memudahkan administrasi terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan

keuangan di satuan pendidikan dapat lebih mudah dikelola untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. ARKAS adalah aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang memberikan informasi transparan tentang pengelolaan dana BOS untuk seluruh sekolah. Namun, jika penerapan ARKAS tidak dilakukan dengan baik, manajemen sekolah bisa terganggu dan dana BOS menjadi masalah bagi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan metode atau aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen sekolah yang lancar, seperti penerapan ARKAS untuk meningkatkan manajemen sekolah.

Diharapkan bahwa penggunaan sistem ARKAS akan membuat pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, ARKAS juga akan memudahkan administrasi terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di satuan pendidikan dapat lebih mudah dikelola untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. ARKAS adalah aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang memberikan informasi transparan tentang pengelolaan dana BOS untuk seluruh sekolah. Namun, jika penerapan ARKAS tidak dilakukan dengan baik, manajemen sekolah bisa terganggu dan dana BOS menjadi masalah bagi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan metode atau aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen sekolah yang lancar, seperti penerapan ARKAS untuk meningkatkan manajemen sekolah.

Saat ini Kabupaten Buleleng masih dikenal sebagai kota pendidikan. Hal ini didasari oleh tingginya jumlah lembaga pendidikan pada daerah tersebut, salah satunya lembaga Sekolah Dasar yang berjumlah 466 Sekolah sebagai berikut :

Tabel 1.1

## Data Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah SD
1.	Tejakula	41
2.	Kubutambahan	45
3.	Sawan	46
4.	Buleleng	76
5.	Sukasada	59
6.	Banjar	59
7.	Seririt	50
8.	Busungbiu	45
9.	Gerokgak	45
<b>Jumlah</b>		<b>466</b>

(Sumber : Disdikpora Kabupaten Buleleng)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat di lihat jumlah keseluruhan sekolah dasar di Kecamatan Tejakula berjumlah 41 sekolah. Kemudian, total lembaga pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kubutambahan berjumlah 45 sekolah. Pada Kecamatan Sawan total sekolah dasar berjumlah 46. Di Kecamatan Buleleng total sekolah dasar berjumlah 76 sekolah. Total sekolah dasar di Kecamatan Sukasada berjumlah 59 sekolah. Selanjutnya, Total sekolah dasar di Kecamatan Banjar yaitu 59 sekolah. Total sekolah dasar di Kecamatan Seririt adalah 50 sekolah. Pada Kecamatan Busungbiu total sekolah dasar di daerah tersebut yaitu 45 sekolah. Dan total jumlah sekolah dasar yang ada di Kecamatan Gerokgak yaitu 45 sekolah.



Fenomena yang terjadi saat ini diketahui bahwa, sebelumnya Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng dalam pelaporan pengelolaan Dana BOS nya menggunakan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (SALAK BOS). Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (SALAK BOS) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar. Alur pengelolaan dana BOS berbasis aplikasi SALAK BOS yaitu:

**Gambar 1.1**  
**Alur Teknis Pengelolaan Dana BOS Berbasis Sistem SALAK BOS**




(Sumber: Diolah oleh penulis, 2023)

Namun karena aplikasi SALAK BOS ini hanya digunakan di Kabupaten Buleleng dan tidak terintegritas secara nasional penggunaan sistem ini dihentikan dan diganti dengan sistem ARKAS yang sudah terintegrasi secara

nasional. Dimana pengelolaan dana BOS melalui sistem ARKAS memiliki alur teknis sebagai berikut:

**Gambar 1.2**

**Alur Teknis Pengelolaan Dana BOS Berbasis Sistem ARKAS**



(Sumber : Lampiran II Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022)

Karena adanya perubahan tersebut muncullah beberapa isu yaitu Masih banyak sekolah yang belum paham penggunaan sistem ARKAS ini, sehingga disdikpora kab.buleleng melakukan sistem tutor sebaya dalam mengajARKASn penggunaan sistem ini, namun hal tersebut kurang efektif, SDM yang lemah mengakibatkan terhambatnya penggunaan sistem ARKAS ini. Dimana kebanyakan operator BOS tidak memahami teknologi, Masih banyak kendala dalam penginputan transaksi realisasi dana BOS menggunakan sistem ARKAS ini.

Di Kabupaten Buleleng yang pernah melakukan pergeseran BKU berjumlah 362 sekolah dasar. Pergeseran merupakan proses untuk merevisi RKAS, baik

yang berasal dari BOS Reguler, SilPa BOS, maupun BOS Kinerja dalam satu jenis belanja. Masih banyak sekolah yang melakukan pergeseran karena salah transfer, harga barang di RKAS berbeda dengan harga di rekanan, salah pilih kode barang, dan salah input transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Nyoman Yasa, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Seksi Bidang Peserta Didik Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, dimana diperoleh penjelasan bahwa:

“Karena adanya perubahan sistem ini banyak operator BOS SD yang mengalami kendala dik, salah satunya pada saat penyesuaian belanja RKAS perubahan mereka kadang kesulitan dalam penginputan transaksi di BKU. Dimana banyak sekolah yang kesusahan dalam penentuan kode barang di aplikasi karena kode barang kadang tidak sesuai dengan jenis barang, kelebihan transfer maupun kekurangan transfer saat belanja dimana harga di RKAS berbeda dengan harga di rekanan. Sekolah berpikir bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi laporan pertanggungjawaban mereka di sistem. Pada kenyataannya, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap laporan mereka. Dimana hal tersebut juga mengakibatkan banyak sekolah yang melakukan pergeseran yang mengakibatkan meminta waktu tambahan untuk penyusunan laporan di sistem ARKAS.”

Dalam pelaksanaan teknis pengelolaan dana BOS, Operator Dana BOS SD mengalami kendala yang perlu diatasi. Penelitian awal menunjukkan bahwa masalah pengelolaan dana BOS juga dialami oleh sekolah dasar di Kabupaten Buleleng. Kendala tersebut terkait dengan alur penatausahaan dan pelaporan, dimana beberapa sekolah tidak memperhatikan RKA dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu, pengelolaan dana BOS tidak berjalan dengan lancar karena penggunaan sistem baru yang masih menjadi tantangan bagi pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan realisasi dengan dana BOS. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antara Kepala Sekolah, operator BOS, dan komite sekolah.



Para peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SD Negeri 3 Banjar Jawa karena mereka telah melakukan observasi awal dan menemukan bahwa sekolah ini menerima dana dari pemerintah, yaitu dana BOS Reguler dan dana BOS Kinerja. Selain itu, sekolah ini memiliki jumlah siswa terbanyak di Kabupaten Buleleng, yaitu sebanyak 618 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa SD Negeri 3 Banjar Jawa memiliki manajemen pengelolaan yang baik, salah satunya adalah pengelolaan dana BOS yang baik sehingga mereka berhasil mendapatkan dana BOS Kinerja.

Tidak semua sekolah bisa mendapat dana BOS Kinerja karena dana tersebut hanya diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. SD Negeri 3 Banjar Jawa mengikuti pedoman teknis dari Kemendikbudristek RI Nomor 2 Tahun 2022 dalam hal pengelolaan keuangan dan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi, yaitu Aplikasi RKAS, untuk mengintegrasikan penyusunan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana BOS di satuan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka judul penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah **"Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Terhadap Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Di Kabupaten Buleleng."**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan informasi di atas, maka masalah-masalah yang dapat dikenali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pergantian sistem SALAK BOS ke sistem ARKAS.
- b. Banyak sekolah yang belum memahami penggunaan sistem ARKAS.

- c. Banyak sekolah yang melakukan pergeseran RKAS.
- d. Masih Banyak Sekolah yang memiliki SilPa dengan jumlah besar.
- e. Pengelolaan dana BOS yang menggunakan sistem ARKAS tidak berjalan sesuai harapan, sehingga pengelolaan dana BOS berbasis sistem ARKAS ini perlu dilakukan analisis.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Supaya permasalahan yang diteliti dapat terfokus, permasalahan dalam kajian ini dipersempit menjadi beberapa hal, antara lain hanya membahas mengenai penggunaan sistem ARKAS dan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 3 Banjar Jawa. Selanjutnya mengetahui kendala dalam penggunaan sistem ARKAS dan upaya pengelola di sekolah untuk mengatasinya.

### **1.4 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Alur Pengelolaan Dana BOS berbasis Sistem ARKAS Di SD Negeri 3 Banjar Jawa ?
- b. Bagaimana Pengaruh Penggunaan Sistem ARKAS terhadap Proses Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 3 Banjar Jawa ?
- c. Kendala apa yang dihadapi sekolah dalam penggunaan sistem ARKAS dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penggunaan sistem ARKAS di SD Negeri 3 Banjar Jawa ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis alur pengelolaan dana BOS menggunakan sistem ARKAS.
- b. Untuk menganalisis apakah ARKAS berpengaruh terhadap pengelolaan dana sekolah dasar di SD Negeri 3 Banjar Jawa.

- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi sekolah dalam penggunaan sistem ARKAS di SD Negeri 3 Banjar Jawa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa studi ini akan memberikan keuntungan bagi pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan dana BOS dengan menerapkan sistem ARKAS. Temuan dari studi ini menunjukkan bukti empiris tentang implementasi pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan pedoman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi alat untuk menerapkan teori-teori terkait pengaturan keuangan, terutama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang diperoleh selama masa kuliah, untuk mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan.

- 2) Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan dan multi-player effect implementasi sistem ARKAS untuk pengelolaan dana BOS SD di Kabupaten Buleleng terkait dengan kebijakan bimtek Kemendikbud. Teknologi Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan.

3) Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa program Sarjana Akuntansi mengenai pengelolaan dana sekolah.

